

SKRIPSI

**PERDAGANGAN BARANG PALSU IMPOR DI YOGYAKARTA
SETELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 20 TAHUN 2017**



Diajukan oleh :

Florentina Yusti Karini

NPM : 140511837

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERDAGANGAN BARANG PALSU IMPOR DI YOGYAKARTA
SETELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 20 TAHUN 2017**



Diajukan oleh :

Florentina Yusti Karini

NPM : 140511837
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 27 Maret 2018

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Kastowo", is placed below the text "Dosen Pembimbing".

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERDAGANGAN BARANG PALSU IMPOR DI YOGYAKARTA SETELAH
DIKELUARKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN
2017**



Skripsi ini telah dipertahakan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 April 2018
Tempat : Ruang Dosen Lantai II UAJY

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono R., S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are shown, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are cursive and appear to be those of the three members of the thesis review team listed in the adjacent text.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas limpahan berkat, karunia-Nya, dan atas segala pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perdagangan Barang Palsu Impor di Yogyakarta Setelah Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017.” Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh masukan, bimbingan, pengarahan, dan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Orang Tua tercinta Bapak Robertus Gimin Aris Wardoyo, S.H. dan Ibu Fransiska Romana Wiwik Marsiwiatmi, B.Chk yang selalu memberikan cinta kasih, doa, dukungan, kritik, dan saran dalam bentuk apapun;
2. Saudara-saudari penulis terkasih Ana Mariana Wijayanti, S.H. dan Yosephina Perwitasari, S.H. serta keponakan penulis Natalia Angela Melodi, Antonius Aria Wibisana, Yohana Adelia, Graciela Natalia Miracle;
3. Bapak Dr.Crysantus Kastowo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan tambahan ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dibuat;

4. Bapak Depdika kepala bagian pengawasan dan penindakan Bea Cukai Yogyakarta selaku narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya membantu memberikan penjelasan dan informasi dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Yanto dan Ibu Titin selaku narasumber kepala bagian impor dalam negeri dan luar negeri yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan penjelasan terkait penulisan skripsi ini;
6. Kepolisian kota Yogyakarta selaku narasumber yang sudah bersedia memberikan informasi tentang penulisan skripsi ini;
7. Seluruh responden penelitian pedagang di Jalan Mataram, Jalan Gejayan, dan Pasar Beringharjo yang sudah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan keterangan berdasarkan fakta dengan sebenarnya;
8. Ibu Dr. Sari Murti, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
9. Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
10. Seluruh dosen dan staff civitas akademika atas ilmu, fasilitas, dan pelayanan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
11. Teman-teman dan sahabat FH 2014 yang selalu saling memberikan semangat dan menemani penulis dalam perkuliahan (Ratih Andriana, Windi Yunita, Hartiani Flantika, Chatarina Triska, Delima Sianipar, Martina Herdita, Evariana Manurung, Yediya Hardha Puspa, Yupita Jevanska, Sekararum Sulistyaputri, Zenia Dianistika, Ali, Gathut, Renata) dan seluruh teman-teman angkatan FH 2014;

12. Tim Consumer Protection Law atau masak-masak manja (Anggita Triadana, Billy Barus, Thomas Bagus);
13. Mama Christin, Christin, Maria Yulita, Yuyun Wijaya, Meliana Ariani, Laila, Citra yang sudah memberikan semangat kepada penulis;
14. Bapak Mgr. Riana Prapdi selaku Uskup Ketapang yang sudah memberikan motivasi agar kelak menjadi seorang sarjana yang berhati nurani;
15. Romo Atmo, Frater Nedi, Eman, keluarga Bapak Niko dan Ibu Seha serta keluarga Bapak dan Ibu Tulabi selaku pastor paroki dan keluarga induk semang KKN 72 Ketapang;
16. Teman-teman KKN 72 Tembelina (Lucia, Henry, Ricky), teman-teman Region Timur dan ADPL, dan semua teman-teman KKN Ketapang;
17. Teman-teman dan sahabat SMA Negeri 6 Yogyakarta dan SMP Negeri 1 Yogyakarta (Veronika Trivia Lestari, Petrus David Sulaksmono, Adi Setiawan, Linda, Tegar Yuda, Desy, Mareda Fenty) dan yang selalu menemani hari-hari penulis Andreas Bobby;
18. Mbah Mio dan Mbak Siti yang sudah membantu keluarga penulis;
19. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah memberikan pertolongan dan doa, karena anda sekalian penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan lancar.

Akhir kata, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun karena kurangnya pengalaman dan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Penulis,

Florentina Yusti Karini



ABSTRACT


The title of this law research is the trading of counterfeit goods after Government Regulation Number 20 Year 2017 of The Restriction of Imported and Exported Goods that is Presumably The Result of A Violation of Intellectual Property Rights. The enter of the counterfeit goods phenomena, resulting Indonesia to become the trading place of counterfeit goods. Yogyakarta is one of the city where the trading of counterfeit goods take place. The Government Regulation Number 20 Year 2017 provides the authority for the Customs and Excise Officer to apply the record system and prevention process as the effort to prevent counterfeit goods. The efforts is effecting the trading of counterfeit goods in Yogyakarta. The purpose of this research is to know about the trading of counterfeit goods in Yogyakarta after the Government Regulation Number 20 Year 2017 implemented; and to understand the restriction of counterfeit goods in Yogyakarta. The method used in this research is empirical method, that focus on social facts and norms. The result of this research is that the counterfeit goods trading in Yogyakarta will still exist if the imported goods that delivered to Yogyakarta still high. The control of counterfeit goods in Yogyakarta still face obstacles, but also efforts from many parties, especially from The Customs and Excise Officer, The Police and The Department of Industry and Commerce.

Keywords : counterfeit goods, Government Regulation Number 20 Year 2017, import trading.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Hukum	19
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengawasan Peredaran Barang Impor Hasil Pelanggaran	

Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	21
1. Pemeriksaan Barang dengan Melakukan Penelitian Dokumen dan Pemeriksaan Fisik Barang.....	22
a. Pemeriksaan Jalur Merah.....	23
b. Pemeriksaan Jalur Kuning.....	24
c. Pemeriksaan Jalur Hijau.....	24
2. Pengendalian Impor Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.....	26
a. Sistem Perekaman Hak Kekayaan Intelektual (<i>Recordation</i>).....	26
b. Penegahan.....	27
c. Penangguhan.....	29
3. Penanganan Barang Impor Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.....	31
B. Perdagangan dan Penertiban Barang Palsu Impor di Yogyakarta Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017.....	32
1. Perdagangan Barang Impor.....	32
2. Indikator Barang Palsu Impor.....	33
a. Harga Murah.....	33
b. Kualitas Lebih Rendah.....	34
c. Label.....	35
d. Barcode.....	35
e. Kualitas <i>Packaging</i>	36
3. Prospek Perdagangan Barang Palsu Impor Setelah Dikeluarkannya	



Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017.....	36
4. Penertiban Barang Palsu Impor di Yogyakarta.....	41
a. Pihak dari Bea Cukai.....	41
b. Pihak dari Kepolisian.....	41
c. Pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).....	44
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Yang menyatakan,

Florentina Yusti Karini